

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pesisir identik dengan mata pencaharian sebagai nelayan, nelayan merupakan sebuah profesi yang mengandalkan hasil laut, baik dengan cara menangkap ikan atau dengan cara membudidayakan ikan (tambak) serta bertempat tinggal di sepanjang pesisir pantai (Satria , 2015). Profesi nelayan sudah menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh kaum lelaki karena resiko yang dihadapi besar dan membutuhkan tenaga yang besar juga.

Pemahaman tersebut bisa dikatakan tidak tepat karena bagaimanapun keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat pesisir harus diakui. Eksistensi perempuan dalam berbagai profesi, seperti salah satunya sebagai nelayan perempuan, penangkap udang atau mengurus tambak dan juga pelindung atau menjaga ekosistem juga tidak bisa dianggap remeh. Menurut Sanatang dalam (Dewi & Listyani, 2020) Perempuan adalah salah satu bagian terpenting dalam pembangunan pesisir dikarenakan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan perikanan dan kelautan dianggap strategis.

Pembahasan dari perempuan pesisir atau eksistensi perempuan dalam kehidupan masyarakat pesisir masih sangat sedikit dan seringkali tidak diikutsertakan dalam setiap pengembangan maupun pemberdayaan yang dilakukan. Perempuan pesisir tergolong dalam kelompok marjinal atau pula kelompok terpinggirkan, mengapa demikian karena perempuan pesisir dianggap hanya membantu kaum lelaki

saja baik dalam segi sosial ekonomi (Kusnadi, 2006). Perempuan dianggap kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sikap pembatasan yang dilakukan orang lain pada dirinya dan kelompoknya (Yuniarti, 2020).

Marjinalisasi masih seringkali terjadi di Indonesia, hal itu membuat masyarakat tidak menyadari karena marginalisasi atau peminggiran masyarakat dianggap hal yang biasa, padahal pada kenyataannya merupakan hal yang salah (Yuniarti, 2020). Marjinalisasi merupakan suatu pengategorisasian terhadap masyarakat dengan status sosial, ekonomi dan politik yang rendah.

Pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2017) pada masyarakat pesisir baik perempuan dewasa maupun anak perempuan belum menjadi prioritas yang diunggulkan, data tersebut juga diperkuat dari Dinas Pendidikan Kota Tegal bahwa terdapat 573 anak yang tinggal di pesisir pantai tak bersekolah atau terkendala pada pemenuhan pendidikan. kemudian pada perempuan dewasa pembagian pekerjaan masih berdasarkan gender, dibebani banyak pekerjaan domestik serta beraktivitas dalam pemenuhan kebutuhan dapur, diskriminasi upah kerja serta ketidakpahaman perempuan tentang isu strategis perempuan.

Keadaan perempuan yang tinggal di daerah pesisir Kota Tegal dapat dilihat dari kehidupan mereka pada kesehariannya data ini didapatkan dari observasi sementara peneliti, seperti ada yang hanya mengurus kegiatan rumah tangga, bekerja sebagai pemilah ikan di pelabuhan, pembuat ikan asin, berjualan di tempat pariwisata dll. Kegiatan yang dilakukan perempuan tersebut masih memiliki kendala seperti perempuan yang bekerja sebagai pemilah ikan acapkali mendapatkan upah yang

berbeda dengan para laki-laki, kemudian produk lokal yang diproduksi perempuan masih minim dalam hal pemasaran.

Kegiatan dalam rangka mengembangkan kegiatan perempuan di Kota Tegal agar perempuan ikut serta dalam pembangunan, Pemkot Tegal memberikan apresiasi serta dukungan melalui program kreatif yaitu produk yang dikembangkan oleh perempuan akan ditampilkan di *website* Pemkot Kota Tegal dikutip dalam acara silaturahmi walikota dengan masyarakat perempuan. Ada pula seminar yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan bertema pengarusutamaan gender untuk lebih membangun kesadaran tentang pentingnya kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya pengecualian terhadap hak perempuan memberikan bukti bahwa kesetaraan gender dalam masyarakat masih memiliki gap yang ketara. Tercatat pada laporan *Global Gap Index 2020* menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2020 masih belum merata di seluruh provinsi di Indonesia yaitu sekitar 85,29 % yang masih mempunyai nilai pemberdayaan gender di bawah nilai nasional. Sedangkan di Kota Tegal menurut data BPS tahun 2020, IDG Kota Tegal hanya di prosentasi 64,07% turun dari tahun 2018 79,57.

Masyarakat pesisir terkhusus perempuan pesisir dianggap dalam keadaan terpinggirkan, karena perempuan pesisir dalam kegiatannya hanya diharuskan untuk mengurus perihal kegiatan domestik rumah tangga dengan beban tanggung jawab

terhadap keberlangsungan konsumsi dalam rumah tangga. Bisa dikatakan masyarakat pesisir bisa dikatakan masuk kedalam golongan ekonomi menengah kebawah atau cenderung lebih banyak kemiskinan (Basrowi, 2019) selanjutnya dalam masalah pendidikan bahwa perempuan pesisir belum menjadi prioritas utama karena adanya stereotip bahwa perempuan untuk bekerja mengurus sumur, dapur dan kasur sehingga sekolah masih dianggap tidak penting (Pratiwi, 2017).

Negara demokrasi terkhusus Indonesia yang sangat menghormati nilai Hak Asasi Manusia, namun pada prakteknya masih terdapat adanya ketidakadilan gender. Seperti diskriminasi pada kelompok tertentu, pelanggaran hak untuk berpendapat dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai kesetaraan gender masih menjadi pembicaraan atau diskusi yang mahal di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan landasan yang berkenaan dengan hak-hak warga negaranya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

Kesetaraan gender dapat terbangun atau terwujud dengan adanya banyak pihak yang terlibat secara aktif dalam membangun perspektif gender yang benar (Febrianti, 2017). Pemahaman terhadap gender pun sudah seharusnya dibangun pada masa anak-anak dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai gender di mata pelajaran dengan mengembangkan kurikulum. Salah satu mata pelajaran yang erat kaitannya dengan gender adalah mata pelajaran PPKn dengan begitu diharapkan kedepannya bisa membangun pemahaman gender di mulai dari masa sekolah melalui

integrasi antar mata pelajaran di sekolah. Tujuan dari adanya pembelajaran gender yaitu untuk membangun kesadaran gender pada masyarakat dan hal itu sudah terbangun pada masa sekolah.

Undang-undang Pasal 33 Tahun 1945 juga menekankan pada isu keadilan yang harus diwujudkan terkhusus atau hak dan keadilan sosial dalam kehidupan warga negara tentang persamaan hak dan keadilan untuk semua tanpa terkecuali, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam hal agama atau keyakinan yang dianut, bahasa, gender, lokalitas, dan geografis kemudian memiliki kedudukan yang setara dan juga mempunyai jiwa tanggung jawab bersama dalam menjadikan Indonesia yang bermartabat.

Realisasi dari keadilan sosial terhadap keadilan gender juga dilihat peraturan dibawahnya yaitu munculnya sebuah Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional agar nantinya mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkhusus dalam kesetaraan gender.

Berdasarkan data yang dipaparkan bisa dikatakan bahwa aktivitas perempuan dalam kehidupan masyarakat masih mengalami banyak kendala seperti dalam akses publik pada bidang pendidikan, kesehatan, keikutsertaan dalam diskusi publik dalam pengembangan perempuan atau pengakuan atas hak yang setara dari masyarakat, bangsa dan negara. Keadaan tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan pesisir, kurangnya pemahaman terhadap kesetaraan gender karena masyarakat masih menganggap keberadaan perempuan cukup hanya di rumah.

Berdasarkan konstitusi tepatnya dalam Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 12 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

B. Masalah Penelitian

Hal yang sudah dibagian latar belakang diatas bahwa permasalahan yang timbul yaitu mengenai eksistensi perempuan pesisir dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat. Permasalahan gender yang dimunculkan yaitu bagaimana perempuan terkhusus yang hidup di pesisir mampu mengembangkan potensinya untuk bekerjasama memajukan kehidupan, tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi atau pengekangan hak-hak atas perempuan. Sehingga perempuan pesisir yang dianggap terpinggirkan mampu berkembang dan mampu ikut mensejahterakan kehidupan yang lebih baik.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu mengenai eksistensi atau jati diri perempuan pesisir dalam memandang keterlibatannya di bidang sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sub fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana aktivitas perempuan pesisir di bidang sosial dan ekonomi, dan keterwakilan perempuan di ranah domestik dan publik.

D. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian terarah dan jelas, permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini harus dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja eksistensi perempuan pesisir dalam relasi gender di bidang sosial dan ekonomi?
2. Bagaimana aktivitas perempuan pesisir dalam menjaga eksistensi dalam relasi gender di bidang sosial dan ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian haruslah memiliki sasaran yang tepat. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk eksistensi perempuan dalam relasi gender di bidang sosial dan ekonomi.
2. Mendeskripsikan aktivitas perempuan pesisir di Tegalsari dalam relasi gender di bidang sosial dan ekonomi.

F. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis dan praktis, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sebuah karya ilmiah, diharapkan secara khusus mampu memberikan khazanah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan khalayak masyarakat.

- b. Diharapkan melalui penelitian yang dilakukan ini mampu memperluas wawasan penelitian terhadap PPKn terutama mengenai Hak Asasi Manusia yang terkhusus pada kajian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mampu berkolaborasi dan bekerjasama dalam hal pembangunan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi penelitian sejenis dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kajian perbandingan dengan hasil karya ilmiah yang lain dan telah ada sebelumnya terutama dengan analisis mengenai Permasalahan gender.


- b. Bagi Mahasiswa PPKn

Hasil dari penelitian ini bisa sebagai bahan untuk acuan dalam menggerakkan kreativitas melalui ide dan gagasan yang lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas diri.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan pemahaman mengenai permasalahan gender, keadilan dan kesetaraan antara aktivitas dari masing-masing masyarakat terutama bagaimana memperlakukan perempuan dengan layak.

G. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual